



**PENETAPAN**

**Nomor 58/Pdt.G.S/2020/PN Jap**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jayapura yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**1. Penggugat**

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Unir Polimak, yang diwakili oleh Fransiskus K. Kurniato, Pimpinan Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agus Subandi dan kawan-kawan, Pegawai PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk., berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Agustus 2020;

**MELAWAN**

**2. Tergugat I**

Nama : DENI SABRI, tempat tanggal lahir Jayapura, 7 Juli 1974, Jenis kelamin Laki-laki, Tempat tinggal di Jalan K. S. Tubun No.25 Argapura Resimen RT.001/RW.006 Kelurahan Argapura Kecamatan Jayapura Selatan Kota Jayapura, pekerjaan Wiraswasta;

**3. Tergugat II**

Nama : MAEMUNA, tempat tanggal lahir Ujung Pandang, 11 April 1974, Jenis kelamin Perempuan, Tempat tinggal di Jalan K. S. Tubun No.25 Argapura Resimen RT.001/RW.006 Kelurahan Argapura Kecamatan Jayapura Selatan Kota Jayapura, Pekerjaan Guru;

Telah membaca surat Gugatan Penggugat tanggal Agustus 2020;

Telah membaca berita acara persidangan;

Telah membaca dan mendengar permohonan pencabutan Gugatan Nomor 58/Pdt.G.S/2020/PN Jap, dari Penggugat secara lisan di depan persidangan tanggal 4 September 2020;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat belum memberikan jawaban atas gugatan Penggugat, maka secara normatif pasal 271 Rv, gugatan dapat dicabut tanpa persetujuan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas maka permohonan pencabutan gugatan Penggugat cukup beralasan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan Penggugat cukup beralasan, maka permohonan pencabutan tersebut dapat dikabulkan dan sebagai konsekuensi hukumnya perkara perdata Nomor

*Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 58/Pdt.G.S/2020/PN Jap*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58/Pdt.G.S./2020/PN Jap, harus dinyatakan gugur karena dicabut dan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat sebagaimana ketentuan pasal 272 Rv ;

Memperhatikan pasal 271 dan 272 Rv dan undang-undang yang bersangkutan;

## MENETAPKAN :

1. Menyatakan perkara perdata Nomor 58/Pdt.G.S./2020/PN Jap dicabut;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jayapura untuk mencatat pencabutan perkara Nomor 58/Pdt.G.S./2020/PN Jap tersebut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini berjumlah Rp391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 4 September 2020, oleh Abdul Gafur Bungin, S.H., sebagai Hakim Tunggal Penetapan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tunggal tersebut, dibantu oleh Erni Stien Ibo, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jayapura yang dihadiri oleh kuasa Penggugat, Tergugat I, tanpa dihadiri Tergugat II;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Erni Stien Ibo, S.H.

Abdul Gafur Bungin, S.H.

## Perincian biaya :

1.....Pendaftaran	..... Rp30.000,00
2.....Panggilan	..... Rp250.000,00
3.....ATK	..... Rp75.000,00
4.....PNBP	..... Rp20.000,00
5.....Maretai	..... Rp6000,00
6.....Redaksi	..... Rp10.000,00
Jumlah	Rp391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 58/Pdt.G.S./2020/PN Jap



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor 58/Pdt.G.S/2020/PN Jap